

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini penulis mengambil 5 orang Informan yang berbeda-beda di Kantor Urusan Agama wilayah Kabupaten Banjar. Kantor Urusan Agama tersebut yakni Kantor Urusan Agama Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Martapura Barat, dan Martapura Timur. Fokus dalam penelitian ini, peneliti memilih satu Informan di setiap lokasi penelitian. Informan yang dipilih adalah Kepala Kantor Urusan Agama. Adapun informasi tambahan dalam menunjang keakuratan penelitian ini, peneliti meminta informasi kepada pegawai lain di KUA tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 5 orang informan tersebut, maka diperoleh gambaran mengenai Taukīl Wali Dalam Akad Nikāḥ Via Telepon Di Beberapa KUA Kabupaten Banjar, yaitu:

A. Penyajian Data

1. Informan 1

a. Identitas Informan

Informan 1 adalah Kepala KUA Kertak Hanyar

Nama : Zulkipli HS. S.Ag. MM

Umur : 44 tahun

Pendidikan : S2
Pekerjaan : Kepala KUA
Lama Menjabat : 2 tahun
Alamat : Jl. Pematang Panjang, km 3.200, rt 3

Wawancara dilakukan tanggal 17 September 2019 di KUA Kertak hanyar.

b. Deskripsi data dari Kepala KUA Kertak Hanyar tentang Taukīl Wali Via
Telpon

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Zulkifli (disingkat Z), beliau berpendapat Taukīl Wali adalah proses perpindahan hak perwalian oleh wali nasab kepada Kepala KUA Kecamatan dikarenakan walinya tidak dapat hadir ketika akad pernikahan.

Cara bertaukīl wali diatur oleh PMA No. 20 tahun 2019 dengan menggunakan Taukīl Wali Bil Kitābah. Beberapa hari sebelum akad, walinya mendatangi KUA kediaman wali berada untuk berwakil. Dibuatkan surat taukīl tersebut dengan isi pelimpahan hak walinya kepada Kepala KUA, kemudian dilafalkan dihadapan Kepala KUA serta disaksikan oleh dua orang saksi. Surat taukīl ditandatangani oleh wali, saksi dan Kepala KUA. Selanjutnya surat tersebut dikirimkan ke KUA untuk dibacakan lagi ketika akad pernikahan dilaksanakan.

Mengenai Taukīl Wali Via Telpon ini ialah proses bertaukīl wali non PMA atau tanpa adanya regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaannya. Hal ini berakibat pada ketidakjelasan administrasi. Ketidakjelasan disini ialah

mengenai penanda tangan di berkas atau dokumen nikah. Walaupun demikian, cara bertaukīl seperti itu sah secara agama.

Praktek taukīl wali via telpon pernah dipraktikkan oleh beliau terhadap sepupu beliau. Alasan utama yang membuat beliau menerima taukīl wali via telepon ialah karena keyakinan beliau terhadap orang yang ingin melaksanakan praktik tersebut (terpercaya dan tidak ada unsur penipuan). Karena yang membuat beliau yakin adalah yang menikah itu sepupu beliau sendiri serta melihat kondisi ayah yang jaraknya jauh, sehingga ayahnya tidak bisa hadir saat perkawinan ataupun melaksanakan taukīl dengan cara bil kitābah. Karena syarat untuk melaksanakan Taukīl Wali Bil Kitābah ialah harus ada di tempat dan menghadap pejabat resmi, maka bertaukīl wali via telepon yang menjadi solusi. Saat itu ayah dari perempuan sedang berada di Mekkah untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena jarak yang jauh tidak bisa secara otomatis wali nikahnya jatuh ke wali ab'ad, tapi jatuh ke wali hakim, namun catin ataupun walinya tidak mau untuk memberikan hak perwaliannya kepada wali hakim dikarenakan dia masih bisa untuk menjadi wali, maka dilakukan lah praktik berwakil wali via telepon. Dimulai dari anak yang menelpon ayahnya untuk menikahkan, kemudian sang ayah yang berada di Mekkah menelpon Kepala KUA (Bapa Z) untuk melakukan taukīl wali. Adapun untuk membijaksanai administrasinya, kaka dari catin itu yang melakukan penanda tangan saat pernikahan dilangsungkan, namun nama yang bertanda tangan itu adalah tetap ayahnya. Jadi penanda tangan wali nikāh tersebut seolah ditandatangani oleh ayahnya dan seolah dia hadir saat akad itu.

Maka dengan itu masalah terkait administrasi dapat teratasi dan tidak akan ada masalah di masa yang akan datang.

Prinsip dari Bapak Z, cara kerja di KUA ialah melaksanakan peraturan sesuai dengan Hukum Islam (Fiqih Munakahat) dan Hukum Positif, yakni melaksanakan Rukun Dan Syarat sahnya nikāḥ serta melengkapinya dengan administrasi. Jadi seyogyanya agar bisa memadukan kedua hukum tersebut dan tidak mempertentangkannya. Adapun tujuan dari ini ialah untuk kemaslahatan.

Taukīl wali via telepon bisa saja akan beliau laksanakan lagi melihat kondisi yang akan ditemui beliau. Karena taukīl wali dengan cara ini sebenarnya bukanlah cara yang diinginkan oleh PMA, maka kedepannya akan diusahakan agar tidak melaksanakan dengan cara ini.¹

2. Informan 2

a. Identitas Informan

Informan 2 adalah Kepala KUA Gambut

Nama : Drs. H. Saubari .M.Pdi

Umur : 49 tahun

Pendidikan : S2 Manajemen Pendidikan IAIN Antasari

Pekerjaan : Kepala KUA

Lama Menjabat : 1 tahun

¹ Zulkipli, Wawancara Pribadi, Kepala KUA Kertak Hanyar, 17 September 2019

Alamat : Jl. Veteran, KM 5 Komplek Gardu Mekar Indah, RT 15,
Sungai Lulut

Wawancara dilakukan tanggal 24 September 2019 di KUA Gambut.

b. Deskripsi data dari Kepala KUA Gambut tentang Taukīl Wali Via Telpon

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Saubari (disingkat S), beliau berpendapat taukīl wali ialah perwakilan hak wali dari wali nasab kepada orang lain yang dianggap memenuhi persyaratan untuk mewakilkan hak perwakilan tersebut.

Taukīl wali yang seharusnya ialah taukīl wali bil kitābah karena sesuai dengan hukum negara dan hukum agama. Seorang yang ingin bertaukīl cukup datang ke KUA terdekat dan menyampaikan maksud bertaukil, kemudian dia diperiksa dan ditanya mengenai persyaratan untuk bertaukīl. Apabila memenuhi syarat maka dilaksanakanlah taukīl wali yang dibimbing kepala KUA dengan seseorang yang akan mewakilkan dan disaksikan oleh dua orang saksi. Selanjutnya di berikan lembaran Ikrar Taukīl Bil Kitābah sebagai bukti adanya perwakilan tersebut dan disahkan oleh kepala KUA tempat kediaman wali dengan ditandatangani oleh Kepala KUA, Saksi, dan wali yang bertaukil. Maka sahlah perwakilan tersebut dengan catatan ketika akad nikah yang mewakilkan itu tidak meninggal dunia. Apabila dia meninggal sesaat sebelum akad nikāḥ, maka taukīl tadi batal dan dianggap tidak terjadi taukīl wali.

Taukīl wali via telepon ini ialah proses berwakil tanpa alat bukti administrasi. Praktik demikian sah secara agama namun, secara administrasinya tidak terpenuhi yakni dari pencatatannya yang tidak ada. UU Perkawinan itu dua aspeknya, satu unsur yang sesuai agama dan yang kedua unsur pencatatannya. Suatu saat jika terjadi persidangan mengenai perkawinannya, maka yang akan diminta hakim yakni bukti ia pernah mewakilkan via telepon dan kapan peristiwa itu terjadi. Adapun meski tandatangan walinya dipalsukan sehingga walinya dianggap hadir dan menikahkan saat itu, namun apabila walinya tidak mengakui kalau itu adalah tanda tangannya, maka akan timbul permasalahan. Walaupun era sekarang sudah serba mudah dalam hal komunikasi, praktik ini terkesan melemahkan institusi perkawinan, karena dia tidak mempunyai kesungguhan berwakil padahal KUA sendiri sudah menyiapkan surat beserta format untuk taukīl wali bi kitābah.

Berdasarkan pemaparan alasan diatas, maka beliau (Bapak S) tidak pernah mau menerima praktik perwakilan wali via telepon. Meskipun sangat yakin tidak adanya unsur penipuan, namun yang jadi pertimbangan adalah dampak hukum kedepannya. Jika ada yang mendesak untuk melakukan itu maka alangkah baiknya ditunda akad nikahnya menunggu taukīl bil kitabah dilaksanakan, bukan memaksakan untuk melaksanakan taukīl wali via telepon. Apalagi PMA yang sekarang sudah banyak mengatur taukīl bil kitābah, maka peluang untuk melaksanakan taukīl via telepon menjadi tertutup.²

² Saubari, Wawancara Pribadi, Kepala KUA Gambut, 24 September 2019

3. Informan 3

a. Identitas Informan

Informan 3 adalah Kepala KUA Sungai Tabuk

Nama : Drs. Nu'man

Umur : -

Pendidikan : S2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasila

Pekerjaan : Kepala KUA Sungai Tabuk

Lama Menjabat : 1 Tahun

Alamat : Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.

Wawancara dilakukan tanggal 27 September 2019 di KUA Sei Tabuk.

b. Deskripsi data dari Kepala KUA Aluh-aluh tentang Taukīl Wali Via Telpon

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Nu'man (disingkat N), beliau berpendapat taukīl wali adalah berwakil urusan perwalian kepada orang lain yang memenuhi syarat dan memiliki wewenang untuk mewakilkan.

Taukīl wali yang seharusnya ialah yang sah secara agama dan sah secara hukum negara. Keabsahan itu sesuai dengan fikih munakahat, PMA, KMA, dan UU Perkawinan. PMA hanya mengatur cara bertaukīl wali dengan taukīl wali bil kitābah. Maka praktik itu saja yang bisa diterapkan ketika adanya kasus taukīl wali bagaimanapun kondisinya.

Taukīl Wali Via Telpon ini ialah praktik yang tidak sah dilaksanakan. Alasannya ada tiga, yakni pertama karena tidak memenuhi syarat satu majlis. Orang berwakil wali harus dalam satu majlis antara yang berwakil dan mewakilkan. Hal ini pun diatur dalam fiqih munakahat. Alasan kedua karena menimbulkan keraguan apakah benar orang yang berwakil dan orang yang diwakilkan itu. Bisa saja orang yang meminta diwakilkan wali melalui telepon itu melakukan kecurangan dan melakukan manipulasi. sehingga untuk menjaga kehati-hatian sahnya perkawinan maka beliau tidak berani menerima praktek tersebut. Alasan ketiga ialah perihal administrasi. Karena jika melakukan praktik taukīl wali via telepon, maka bukti administrasinya tidak ada. Berbeda dengan taukīl wali kitābah yang menggunakan kelengkapan administrasi dengan surat sebagai bukti fisik yang membuktikan adanya praktik perwakilan wali.

Dari ketiga alasan diatas, maka beliau tidak melakukan taukīl wali via telepon. Beliau selama ini hanya melaksanakan taukīl wali bil kitābah karena beliau melakukan sesuai fiqih munakahat serta PMA dan KMA yang berlaku. Sehingga sahnya perkawinan dengan yakin bisa diwujudkan serta dengan kelengkapan administrasinya.

Sebelum adanya PMA NO. 20 tahun 2019 pun, beliau hanya menerapkan taukīl wali dengan taukī bil kitabah saja, karena PMA sebelumnya juga mengatur

cara bertaukīl seperti itu. PMA yang sekarang menambahkan peraturan terdahulu yang hanya sedikit mengatur taukīl wali bil kitābah.³

4. Informan 4

a. Identitas Informan

Informan 4 adalah Kepala KUA Martapura Barat

Nama : Mahyuni, S.Ag

Umur : 51 Tahun

Pendidikan : S1 IAIN Antasari Banjarmasin

Pekerjaan : Kepala KUA

Lama Menjabat : 2 Bulan

Alamat : Jl. Pramuka, Rt 12, No. 20, Kelurahan Pengambangan

Wawancara dilakukan tanggal 9 Oktober 2019 di KUA Martapura Barat.

b. Deskripsi data dari Kepala KUA Martapura Barat tentang Taukīl Wali

Via Telpon

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Mahyuni (disingkat M), beliau berpendapat taukīl wali adalah ketika catin ingin melaksanakan perkawinan, namun kondisi wali nya tidak bisa hadir (mungkin alasan jarak jauh, masalah kesehatan, ekonomi, dan sebagainya), lalu dia tidak bisa menikahkannya, maka dia mendatangi KUA bertempat dia tinggal untuk bertaukīl wali bil kitābah. Lalu dibacakan teks taukīl bil kitabah bahwa aku

³ Nu'man, Wawancara Pribadi, Kepala KUA Sei. Tabuk, 27 September 2019

sebagai wali dari anakku yang mau menikah, menyampaikan bahwa aku tidak bisa hadir, maka aku wakilkan kepada Kepala KUA bertempat pernikahan dilaksanakan untuk menikahkan anakku. Kemudian direkam ikrar perwakilan tersebut dan juga surat taukīl tersebut dikirimkan dari KUA tempat wali ke KUA tempat pernikahan akan dilakukan. Saat hari pernikahan nanti Kepala KUA memberitakan bahwa wali tidak bisa hadir dan membaca surat taukīl kepada orang-orang yang berhadir di pernikahan itu. Mengenai Rukun dan syarat taukīl wali dalam fikih ialah yang berwakil, yang mewakilkan, ikrar, dan juga saksi. Saksi perlu untuk memperkuat keyakinan apakah benar identitas dan hubungan wali dengan catin. Adapun mengenai satu majelis ada dua pendapat, yakni harus satu tempat dan juga satu waktu. Syarat satu majelis adalah satu waktu yang dipakai untuk membolehkannya taukīl wali via telepon. Adapun taukīl via telepon sendiri karena kondisi yang darurat serta adanya keyakinan untuk melaksanakannya.

Mengenai taukīl wali via telepon adalah cara berwakil wali karena ada faktor yang mengharuskan cara tersebut sehingga taukīl wali bil kitābah tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Yakni kondisi yang harus dibijaksanai dengan unsur syaratnya tetap terpenuhi.

Bapak M pernah melakukan taukīl wali via telepon ketika beliau menjabat menjadi Kepala KUA Karang Intan Kabupaten Banjar, saat itu malam minggu pada tanggal 25 Mei 2019 atau 20 Ramadhan 1440 H, pasangan yang dinikahkan adalah Ahmad Yani dan Nurhikmah. Kondisi yang beliau temui saat itu ketika

malam akad pernikahan, beliau datang dengan kabar wali nikāh (Pak Ali Sadikin atau paman catin) yang akan menikahkan mendadak tidak dapat hadir dikarenakan sakit stroke. Posisi wali berada di Kalimantan Utara. Ditambah saat itu tamu undangan sudah banyak yang datang, jam sudah menunjukkan pukul 22.30 serta makanan yang disuguhkan sudah dihabiskan. Ketika pelaksanaan tersebut dihadiri juga tokoh agama atau Kyai (Ustadz Salahuddin) ditempat itu yang mengenal hubungan catin dengan walinya. Untuk lebih menguatkan keyakinan beliau, maka Bapak M menelpon Pak Sadikin. Beliau mencoba untuk melakukan video call, namun karena jaringan yang tidak memungkinkan maka beliau hanya berhubungan via telepon dengan suara saja. Untuk meyakinkan beliau, Bapak menguji dengan pertanyaan-pertanyaan dengan menyesuaikan data yang ada. Ketika ditanya, orang yang ditelpon menjawab dengan lantang dan benar. Catin dan orang-orang disana juga membenarkan suara ditelepon itu adalah suara pamannya. Setelah beliau yakin yang ditelepon itu memang benar pamannya, beliau memastikan lagi saksinya apakah benar orang asli dan mengenal catin dan pamannya. Setelah wali dan saksinya menguatkan keyakinan, Maka beliau membijaksanai dengan melakukan taukīl wali via telepon dengan meminta izin terlebih dahulu kepada pamannya tersebut. Pertimbangan lain mengenai berkas, yakni tanda tangan wali terpaksa dipalsukan, dan inipun atas izin walinya tersebut. Dilaksanakanlah ikrar taukīl wali dengan telepon oleh Bapak M sebagai wakil dengan Pak AS sebagai muwakkil.

Untuk kedepannya mengenai peluang diterimanya lagi taukīl wali via telepon, mungkin masih bisa, tergantung kondisi yang ada, selama masih bisa

dengan bil kitābah saja, beliau tidak akan melaksanakan taukīl wali via telepon tersebut.⁴

5. Informan 5

a. Identitas Informan

Informan 5 adalah Kepala KUA Martapura Timur

Nama : Drs. H. Abdul Basit, M.M

Umur : 53 Tahun

Pendidikan : S3

Pekerjaan : Kepala KUA Martapura Timur

Lama Menjabat : 1 Tahun

Alamat : Jl. Sekumpul, Gg Puji Rahayu.

Wawancara dilakukan tanggal 8 Oktober 2019 di KUA Martapura Timur.

b. Deskripsi data dari Kepala KUA Martapura Timur tentang Taukīl Wali Via Telpon

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Abdul Basit (disingkat AB), beliau berpendapat taukīl wali ialah kondisi yang ditemukan setelah wali terdekatnya tidak ada atau berada pada jarak yang jauh atau tidak bisa hadir sehingga tidak bisa menjadi wali nikah catin. Sehingga haknya sebagai wali dilimpahkan kepada Kepala KUA Kecamatan. Proses memindahkan hak perwaliannya dari wali nasab kepada Kepala KUA itulah yang

⁴ Mahyuni, Wawancara Pribadi, Kepala KUA Martapura Barat, 9 Oktober 2019

disebut taukīl wali. Adapun terkait rukun dan syaratnya berwakil ini yang terpenting adalah keyakinan. Sehingga disyaratkan adanya saksi ketika proses berwakil itu untuk menguatkan keyakinan. Meskipun dalam fikih rukun berwakil tidak terdapat saksi, tapi di Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan diatur cara berwakil menggunakan surat tertulis atau disebut taukīl wali bil kitābah menggunakan saksi sebagai syaratnya.

Adapun mengenai taukīl wali via telepon, beliau berpendapat cara berwakil ini tidak bisa diterapkan karena mengandung keraguan apakah benar yang mewakilkan itu walinya yang sebenarnya atau bukan. Oleh sebab itu beliau tidak pernah melakukan taukīl wali menggunakan telepon sepanjang menjabat Kepala KUA. Namun penggunaan telepon hanya untuk memastikan posisi wali nikah dan meminta izin untuk menikahkan catin karena posisinya sebagai wali hakim. Bukanlah proses perwaliannya dengan telepon, Karena wali nasab yang hak perwaliannya gugur kepada wali hakim dengan alasan kondisi jarak yang jauh. Kemudian di berkas nikah akan ditulis walinya adalah wali hakim.

Adapun dengan adanya PMA terbaru yang lebih banyak mengatur tentang taukīl wali bil kitābah akan lebih menguatkan beliau untuk menolak praktik taukīl wali via telepon. Kondisi dan alasan apapun akan tetap melaksanakan taukīl wali bil kitābah. Dengan demikian terpenuhi asas perkawinan yakni sah secara agama dan pencatatannya sehingga tidak akan mengalami masalah kedepannya.⁵

⁵ Basit, Wawancara Pribadi, Kepala KUA Martapura Timur, 8 Oktober 2019

B. Matrik

Pendapat Beberapa Kepala KUA Kabupaten Banjar Tentang Taukīl Wali Dalam Akad Nikāh Via Telepon Setelah Diundangkannya PMA No. 20 Tahun 2019

Pertanyaan	Pendapat	Informan
Pendapat tentang Taukīl Wali Dalam Akad Nikah	Taukīl Wali adalah mewakilkan hak perwaliannya kepada Kepala KUA, dikarenakan wali akrab tidak bisa menjadi wali nikah dengan alasan yang dibenarkan	Semua informan
Bagaimana Cara Praktek Taukīl Wali yang seharusnya	Cara Taukīl Wali yang seharusnya ialah dengan memenuhi rukun dan syarat taukīl wali dan sesuai dengan peraturan pemerintah terkait perkawinan(PMA, KMA), cara taukīlyang diatur oleh PMA ialah taukīl wali bil kitābah.	Semua Informan
Pendapat tentang Taukīl Wali Via Telepon	Taukīl wali via telepon adalah proses bertakil wali menggunakan media telepon dengan posisi jarak yang jauh antara taukīl dengan muwakkil. Cara taukīl ini tidak sesuai dengan regulasi yang diatur oleh PMA karena menimbulkan ketidak jelasan pada administrasi (tanda tangan wali nikah).	Semua Informan
Bisakah Taukīl Wali Via Telepon di terapkan	Taukīl wali via telepon tidak bisa diterapkan, Karena PMA hanya mengatur cara taukīl wali bil kitābah, administrasi dalam hal tanda tangan wali akan membingungkan, serta cara ini berpotensi untuk kecurangan atau manipulasi seorang walinya.	Informan 2, 3, dan 5
	Taukīl wali via telepon bisa diterapkan. Karena cukup memenuhi dari rukun dan syarat taukīl wali. Asalkan seorang wakil atau kepala KUA dapat memastikan atau cukup yakin bahwa prosesi tersebut tidak ada unsur penipuan. Mengenai tanda tangan wali nikah, ditanda tangani oleh wali hakim atau dipalsukan atas izin muwakkil.	Informan 1 dan 4
Apakah Taukīl Wali Via Telepon masih anda diterapkan setelah adanya PMA NO. 20 Tahun 2019	Taukīl wali via telepon tetap tidak akan diterapkan karena tidak sesuai PMA tersebut	Informan 2,3, dan 5
	Taukīl wali via telepon bisa saja diterapkan tergantung kondisi yang ditemui nanti. Namun sebisa mungkin untuk memakai cara bilkitabah.	Informan 1 dan 4

C. Analisis Data

Sebelum menelaah lebih dalam mengenai Taukīl wali via telepon, perlu diketahui pengertian taukīl wali nikah terlebih dahulu. Kata taukīl merupakan bentuk masdar, yakni dari kata *wakkala-yuakkilu-taukīlan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan.⁶ Sedangkan menurut istilah adalah menyerahkan hak perwalian pernikahan kepada orang lain agar dikerjakan, selagi pemberi mandat itu masih hidup.⁷

Adapun taukīl wali yang diatur oleh PMA No. 20 Tahun 2019 terdapat pada Pasal 12 ayat (4)-(6) yakni:

Ayat (4) : Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.

Ayat (5) : Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah , wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Ayat (6) : Format taukil wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.⁸

Berdasarkan PMA tersebut maka cara berwakil itu menggunakan surat atau yang disebut Taukīl Wali Bil Kitābah. Supaya taukilnya bisa dianggap sah oleh agama dan juga negara, maka ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Pertama, pelimpahan perwalian diserahkan kepada pejabat resmi negara, dalam hal ini ialah kepala KUA Kecamatan, Penghulu, P4, atau orang yang memenuhi syarat. Kedua, adanya surat taukīl wali yang sudah disediakan oleh KUA dengan

⁶Ahmad Warson Munawwir, *op.cit.* hlm.1579.

⁷Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit.* hlm. 167.

⁸Peraturan Menteri Agama No.20 , Tentang Pencatatan Perkawinan, 2019.

format surat yang sesuai standar. Surat itu berisi tentang pelimpahan hak perwalian dari wali nasab kepada Kepala KUA dengan ditanda tangani oleh wali, kedua saksi, dan juga Kepala KUA. Ketiga, Taukīl wali dilaksanakan dihadapan Kepala KUA dan disaksikan oleh kedua orang saksi.

Berdasarkan PMA tersebut maka KUA selaku institusi negara dalam perkawinan seharusnya melakukan praktik taukīl wali dengan taukīl wali bil kitābah. Namun kenyatannya terdapat fakta mengenai praktik taukīl wali dengan cara lain yakni dengan cara taukīl wali via telepon. Sebagian kecil KUA pernah melakukan ini dengan berbagai alasan.

Taukīl wali via telepon adalah berwakil wali nikah secara lisan dengan menggunakan media Telepon dari si wali *aqrab* untuk memberikan hak menikahkan puterinya kepada Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, P4, atau orang yang memenuhi syarat. Cara yang dilakukan bisa dengan video call ataupun dengan via suara saja asalkan ketika bertaukīl dilakukan satu waktu oleh wakil dengan muwakkil. Taukīl wali ini ialah taukīl wali Non PMA yang tidak mengatur tentang tatacaranya sehingga keabsahannya tidak diakui oleh negara namun sebenarnya sah saja secara agama karena praktik ini dianggap sudah memenuhi syarat sah secara fikih. Dasar yang membolehkan terdapat di dalam kitab Ahwal al-Syakhiiyyah yang Artinya: “Boleh berwakil dalam pernikahan dengan cara lisan atau dengan tulisan”.⁹ Dalil tersebut menyebutkan cara bertaukīl tidak hanya dengan surat tetapi dengan cara lain yakni dengan lisan saja. Seiring dengan berkembangnya teknologi, jarak yang jauh dapat dimudahkan dengan alat

⁹M.Qodri Basya, *op.cit.* hlm. 164.

komunikasi seperti handphone ataupun smartphone. Sehingga dengan alasan yang jauh, taukīl secara lisan bisa diterapkan dengan bantuan handphone tersebut.

Jika dilihat dari PMA, taukīl wali via telepon tidak memenuhi ayat (5) yang mengharuskan adanya surat taukil. Seperti yang kita ketahui di negara kita perkawinan itu memiliki unsur pencatatan sehingga taukīl wali pun dilakukan dengan adanya surat. Adapun tujuan dari surat taukīl sendiri ialah untuk pembuktian hukum bahwa walinya pernah melakukan taukīl. Jika tidak ada surat tersebut maka suatu saat akan susah dibuktikan kebenaran dari taukīlnya wali.

Pelaksanaan taukīl wali via telepon selain tidak memenuhi unsur suratnya dalam PMA No. 20 tahun 2019 pasal 12 ayat (5), dalam ayat tersebut taukīl wali via telepon juga tidak memenuhi unsur lain mengenai pelaksanaan taukīl yang dilaksanakan satu tempat dihadapan kepala KUA dan disaksikan oleh dua orang saksi. Namun pada taukīl wali via telepon ini tidak dilaksanakan satu tempat antara wali, kepala KUA dan saksi, melainkan dua tempat antara wali dan kepala kua. Walaupun tidak memenuhi unsur satu tempat, taukīl wali via telepon memenuhi unsur satu waktu, yang mana pengucapan ikrar antara wali selaku muwakkil didengar langsung oleh kepala kua selaku wakil, dan proses ikrar taukīl bersambung tidak terputus-putus. ketika proses berwakil tersebut kepala kua hanya mendengarkan suara dari wali saja tanpa melihat wajah dari orang yang melakukan ikrar taukīl tersebut. Sehingga keyakinan kepala kua mengenai kebenaran walinya hanya bisa dibuktikan dengan suara walinya dan dikuatkan oleh saksi yang juga hanya mendengar dari suara tersebut. Namun berbeda lagi kalau taukīl walinya dengan menggunakan video call, Kepala KUA bisa langsung

melihat orang yang saat itu melakukan taukīl wali kepadanya. Keyakinan Kepala KUA menjadi lebih yakin dibandingkan dengan taukīl via telepon yang hanya mengandalkan suara saja. Walaupun tetap tidak memenuhi unsur satu tempat dan dilakukan berhadapan antara wali dengan Kepala KUA, taukīl wali dengan video call tersebut pelaksanaannya dapat disaksikan dan didengar oleh kepala kua dan saksi melalui handphone.

Kelima Informan sepakat mengenai taukīl wali dengan cara bil kitābah yang akan terus diterapkan. Hal ini karena sudah sesuai dengan aturan agama dan negara. Dengan adanya bil kitābah, pernikahan itu akan memiliki bukti hukum yang kuat. Selain itu, Keyakinan untuk mewakilkan wali akan lebih kuat karena berada dalam satu majelis dan dengan dua orang saksi ketika proses bertaukīl.

Adapun mengenai taukīl wali via telepon, 3 orang informan menolak via telepon dan 2 informain lain menerima dengan cara tersebut. Informan yang menolak adalah informan 2, 3, dan 5. Alasan penolakan pertama, mengenai keyakinan, bisa saja orang yang ditelepon untuk minta wakilkkan itu hanya mengaku-ngaku sebagai walinya saja, sehingga sangat rawan cara via telepon ini terdapat unsur penipuan didalamnya. Berbeda dengan bil kitabah dengan prosesi satu majelis dan saksi, sehingga kepala kua bisa yakin kalau yang bertaukīl itu adalah benar walinya. Alasan penolakan kedua ialah mengenai syarat bertaukīl wali itu harus satu majelis. Satu majelis disini ialah satu tempat dan satu waktu ketika proses bertaukīl tersebut. Jadi orang yang bertaukīl via telepon tentunya tidak memenuhi syarat itu karena mereka berada di dua tempat yang berbeda. Oleh karena itu taukīl walinya menjadi tidak sah. Alasan penolakan ketiga ialah

mengenai administrasi. Bukti fisik berupa tulisan bahwa walinya pernah bertaukil. Berbeda dengan bil kitabah yang berisi format pernyataan perwakilan oleh muwakkil. Itulah sebagai alat bukti fisik seandainya suatu saat terjadinya persidangan mengenai perkawinannya, namun ternyata tidak ada surat taukilnya, maka itu akan menimbulkan masalah lagi. Selain itu, mengenai tanda tangan di dokumen nikah juga menjadi tidak jelas.

Mengenai Kepala KUA yang menerima taukil wali via telepon yakni informan 1 dan 4, terdapat beberapa alasan beliau menerima taukil tersebut. Pertama, karena keyakinan yang sangat tinggi bahwa hubungan wali dengan catin benar dan juga tidak ada potensi untuk penipuan dalam pernikahan tersebut. Informan 1 memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang meminta taukil via telepon tersebut sehingga tidak ada keraguan dan kecurigaan dalam melaksanakan taukil wali telepon. Sedangkan informan 4 yakin karena diyakinkan dengan saran dari Tuan Guru di tempat tersebut yang mengenal hubungan catin dengan walinya, sehingga tidak mungkin seorang Tuan Guru berbohong mengenai hubungan mereka. Kedua, karena kondisi dan jarak yang membuat taukil bil kitabah sulit dilaksanakan. Alasan informan 1 menerima taukil via telepon ialah karena saat itu posisi walinya sedang umrah, sehingga sulit untuk melaksanakan taukil bil kitabah. Dengan alasan jarak yang sangat jauh tersebut tentu akan memakan waktu dalam proses taukil bil kitabah apabila itu dilaksanakan, sehingga pilihan bertaukil melalui teleponlah yang diambil. Adapun alasan informan 2, karena posisi walinya jauh serta sakit mendadak sedangkan saat itu sudah tiba waktu akad nikahnya, sehingga tidak sempat melakukan taukil bil

kitābah sebelumnya. Jika ditunda akadnya maka tamu dan catin akan sangat kecewa karena semua sudah hadir pada saat itu, karena itulah informan 2 menerima taukīl via telepon. Alasan ketiga, memilih untuk mencari maslahat karena kondisi wali yang sulit untuk menikahkan. Ketika beliau (informan 1 dan 4) sudah mencoba secara maksimal taukīl bil kitābah, namun kenyatannya mereka dihadapkan kondisi sulit sehingga mereka mengambil pilihan taukīl via telepon. Prinsip mereka tetap melaksanakan unsur fikihnya namun dalam unsur pencatatannya mereka tidak mempersulit dengan melakukan manipulasi sehingga pernikahan tetap dapat dilaksanakan.

Setelah melihat berbagai pendapat Kepala KUA mengenai taukīl wali via telepon, penulis menyikapi bahwa tidak semua KUA menemui kasus taukīl wali yang mudah. Memang ada suatu kondisi yang membuat Kepala KUA harus menentukan kebijakan agar tercapainya sebuah perkawinan yang sah dan menimbulkan maslahat. Mengenai taukīl wali via telepon sah saja secara agama asalkan rukunnya terpenuhi dan Kepala KUA bisa memastikan perwakilan tersebut terpecah tidak ada unsur penipuan. Taukīl Wali dengan surat saja boleh kenapa taukīl wali via telepon tidak boleh. Seperti suara yang bisa dipalsukan, suara pun juga bisa dipalsukan. Namun dengan kemajuan teknologi sekarang semua bisa diakses termasuk dalam pelaksanaan taukīl wali via telepon. Melalui telepon juga prosesi taukīl bisa dilakukan langsung oleh wakil kepada wali, berbeda dengan surat yang taukīlnya tidak langsung oleh wakil dan wali. Namun, cara ini hendaknya dilaksanakan ketika kondisinya yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan taukīl bil kitābah. Sehingga tidak

dilonggarkan untuk dapat diterima pada tahap via telepon. Hendaknya ini hanya sebuah alternatif saja, bukan dijadikan hal yang lumrah. Adapun mengenai administrasi, mungkin cara kepala KUA yang melakukan pemalsuan tanda tangan wali atas izin muwakkilnya bisa dijadikan solusi. Sehingga pernikahannya tetap sah dan kedepannya tidak akan ada masalah yang ditemui. Namun apabila walinya ternyata nanti tidak mengakuinya sebagai wali dalam pernikahan tersebut, maka penulis menyarankan agar ketika proses taukīl wali via telepon direkam suara atau video proses perwakilan tersebut, sehingga itu bisa dijadikan bukti bahwa walinya pernah melakukan taukīl wali melalui telepon.